



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 105 Telp. (0342) 801271

**BLITAR**

Nomor : 821/ 316/410.201.2/2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penunjukan PLH dan PLT  
-----

Blitar, 28 Maret 2013

Kepada

Yth. Sdr. Kepala SKPD se-Kota Blitar  
Di

BLITAR

Sehubungan dengan adanya permohonan dari Kepala SKPD yang mengajukan penunjukan PLH dan PLT pada jabatan tertentu, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kepala BKN nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian disebutkan bahwa dalam hal seorang pejabat tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, yang dikarenakan sedang melakukan pelatihan, ibadah haji/Umroh, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu, agar segera menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan ketentuan sebagai berikut :


NO	PEJABAT YANG BERHALANGAN	PEJABAT/STAF YANG DITUNJUK	PEJABAT YANG BERWENANGAN MENETAPKAN
1	Eselon II	Eselon II di Lingkungan Pemkot atau Eselon III di lingkungannya	Walikota Blitar cq . Kepala BKD
	Eselon III	Eselon III lain di lingkungannya atau Eselon IV di lingkungannya	
	Lurah	Eselon IV lain di lingkungannya	
2	Eselon IV di Kecamatan/Kelurahan	Eselon IV lain di lingkungannya atau Staf di lingkungannya	Camat
3	Eselon IV di Badan/ Dinas/ Setda/Setwan/Kantor/UPT/ Sekolah/ SKPD lain	Eselon IV lain di lingkungannya atau Staf di lingkungannya	Kepala Badan/Dinas/ Kantor terkait
4	Eselon V di Sekolah	Staf di lingkungannya	Kepala Dinas Pendidikan

Ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) berdasarkan surat Kepala BKN nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10-12-2001 perihal Tata cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas, yaitu dalam hal terdapat kekosongan pejabat struktural yang disebabkan oleh pensiun, meninggal dunia, pindah ke luar daerah atau alasan lain yang serupa dengan itu.

2. Ketentuan lain yang belum tertulis di atas, tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing penunjukan Plh maupun PLT.

Untuk itu Setiap SKPD yang saat ini terdapat keadaan sebagaimana disebutkan diatas, agar segera menetapkan pejabatnya melalui Surat Perintah Plh atau PLT sesuai kewenangan masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**WALIKOTA BLITAR**  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**  
  
**Dra. TRINANDA ROCHMA BUANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195504221980032005